WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan serta memberikan Jaminan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Monor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2018;

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);

21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Tekhnis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Tekhnis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

22. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.
7. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat DAK Non Fisik Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama didaerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Penduduk adalah penduduk yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Pangkalpinang.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

10. Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari : Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin dan Bidan Praktik Mandiri.
11. Rumah Sakit adalah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang ada di Kota Pangkalpinang.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kota Pangkalpinang ;
13. Bidan Praktik Mandiri yang selanjutnya disingkat BPM dan Rumah Bersalin yang selanjutnya disingkat RB adalah BPM dan RB yang ada di Kota Pangkalpinang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Program Jampersal ini adalah bertujuan:

a. secara umum adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
b. secara khusus adalah untuk meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten juga untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari program Jampersal adalah:

a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan.

BAB III

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 5

(1) Dana jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
(2) Dana jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
(3) Ruang Tunggu Kelahiran (RTK) di Kota Pangkalpinang tidak disediakan dengan pertimbangan letak geografis yang tidak sulit serta kemudahan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan.
(4) Dana jampersal hanya dipergunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan kompeten bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan kesehatan lainnya.
(5) Penerima bantuan Jampersal hanya berlaku diperawatan/pelayanan Kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
(6) Dana jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun sumber dana lainnya.

(7) Dana jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam petunjuk tekhnis dan alokasi dana jampersal merupakan pagu maksimal.

(8) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

BAB IV
RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL
Pasal 6

Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal meliputi:

a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir;
c. dukungan manajemen

BAB V
PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL
Pasal 7

Dana jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

(1) Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi:
   a. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
   b. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi;
      1) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier; dan
      2) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier atas indikasi medis.

(2) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa : biaya jasa

pertolongan persalinan, jasa sarana/prasarana, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional termasuk perawatan bayi baru lahir dari ibu bersalin yang dibiayai jampersal dan *skrining hipotiroid kongenital* bayi baru lahir (BBL).

(3) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

(4) Penerima bantuan jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus dengan ketentuan yang berlaku pada Peneirma Bantuan Iuran (PBI).

(5) Dana jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kota untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
Pasal 8

Dana jampersal dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
b. sewa mobilitas/sarana transport rujukan;
c. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
d. honorarium Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS);
e. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
f. penyediaan barang habis pakai;
g. belanja pencetakan dan penggandaan; dan
h. belanja jasa pengiriman *specimen*.

Pasal 9

Dana jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran dan premi.

BAB VII

PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran jampersal masing-masing operasional di Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Bidan Praktik Mandiri, Puskesmas dan jaringannya disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jampersal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Februari 2018

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
DINKES PPKB	
BAG HUKUM	

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

No	Uraian	Standar Biaya
a.	Transport lokal petugas pendamping rujukan	PNS : Rp. 50.000,- NON PNS : Rp. 60.000,-
b.	Sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan	Rp. 350.000,-/ hari
c.	Jasa petolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca salin dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi baru lahir (BBL)	1. Persalinan Normal Pervaginam di Puskesmas : Rp. 200.000,- 2. Persalinan Abnormal pervaginam di Puskesmas: Rp. 250.000,- 3. Persalinan di Bidan Praktik Mandiri (BPM)/ Rumah Bersalin (RB) Dilakukan bidan : Rp. 700.000,- Dilakukan dokter : Rp. 800.000,- 4. Persalinan di Rumah Sakit : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 5. Perawatan Ibu Hamil risiko tinggi : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 6. Perawatan persalinan resiko tinggi : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 7. Perawatan Nifas resiko tinggi : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 8. Perawatan bayi baru lahir risiko tinggi (0-28 hari) : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 9. Paket Kontrasespsi : a. Pasang IUD/ Implan : Rp. 100.000,- b. Suntikan : Rp, 15.000,-
d.	Biaya Pengiriman spesimen	*Real cost*

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
DINKES PPKB	
BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018

PERTANGGUNGJAWABAN KLAIM

Pertanggungjawaban klaim pelayanan jaminan persalinan dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang harus dilengkapi bukti pelayanan berupa :

1. Fotocopy lembar pelayanan buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) sesuai pelayanan
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ibu hamil/ ibu bersalin dan suami
3. Kwitansi penerimaan klaim
4. Fotocopy partograf
5. Surat Keterangan Kelahiran dari pemberi pelayanan
6. Surat pernyataan tidak menggunakan Jaminan BPJS dan KIS ditandatangani di atas materai oleh pasien dan / atau keluarga pasien, saksi dan petugas pemberi layanan
7. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Sama sekali Sumber Jaminan Pembiayaan Kesehatan yang diketahui oleh Lurah Setempat.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu dan Tidak Mempunyai Jaminan Kesehatan yang diperoleh dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
DINKES PPKB	
BAG. HUKUM	